

Analisis Hadis Kaum Lūṭ dan Larangan Pernikahan Sesama Jenis melalui Hermeneutika Fazlur Rahman

Nichatus Sholikhah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. A. Yani No. 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60237

nichatus28@gmail.com

Sulafah Deifa Fazaroh Adhellia

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. A. Yani No. 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60237

sulafahdf@gmail.com

Abstract

*The legality of same-sex marriage has become a significant debate in contemporary Islamic law, particularly when confronted with the normative provisions regarding the prohibition of the behavior of the people of Lut in the hadith. This study analyzes the hadiths about the deeds of Lut through Fazlur Rahman's double movement hermeneutic approach to explore the moral ideals they contain and their relevance to the prohibition of same-sex marriage. The research method used is library research with sanad-matan criticism, thematic analysis of the hadith, and reconstruction of the historical and normative context. The results show that the prohibition against the behavior of the people of Lut is not aimed at modern sexual identities, but rather at patterns of sexual behavior that are aggressive, coercive, and destructive to the family and community order. Through the double movement framework, this study identifies three main moral ideals—*ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, and *ḥifẓ al-mujtama'*—which form the normative basis of the prohibition. This moral ideal consistently leads to the conclusion that same-sex marriage cannot be institutionalized within the framework of Islamic family jurisprudence, which requires a relationship between a man and a woman as essential for the continuation of offspring. This finding aligns with the construction of family law in Indonesia, which maintains a heterosexual structure as the legal basis for marriage.*

Keywords: *Hadith of the People of Lut, Double Movement, Liwāt, Same-Sex Marriage, Maqāṣid.*

Abstrak

*Isu legalitas pernikahan sesama jenis menjadi perdebatan penting dalam hukum Islam kontemporer, terutama ketika dihadapkan pada ketentuan normatif mengenai larangan perilaku kaum Lūṭ dalam hadis. Penelitian ini menganalisis hadis-hadis tentang amal qawm Lūṭ melalui pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman untuk menelusuri ideal moral yang dikandungnya dan relevansinya terhadap larangan pernikahan sesama jenis. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan kritik sanad-matan, analisis tematik hadis, serta rekonstruksi konteks historis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan terhadap perilaku kaum Lūṭ tidak ditujukan pada identitas seksual modern, melainkan pada pola perilaku seksual yang agresif, koersif, dan merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Melalui kerangka double movement, penelitian ini mengidentifikasi tiga ideal moral utama—*ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *ḥifẓ al-mujtama'*—yang menjadi dasar normatif larangan tersebut. Ideal moral ini secara konsisten mengarahkan kesimpulan bahwa pernikahan sesama jenis tidak dapat dilembagakan dalam kerangka fikih keluarga Islam yang mensyaratkan relasi laki-laki dan perempuan sebagai syarat esensial bagi keberlanjutan keturunan. Temuan ini sejalan dengan konstruksi hukum keluarga di Indonesia yang mempertahankan struktur heteroseksual sebagai dasar legalitas perkawinan.*

Kata Kunci: *Hadis Kaum Lūṭ, Double Movement, Liwāt, Perkawinan Sesama Jenis, Maqāṣid.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pernikahan sesama jenis menjelma menjadi isu hukum dan sosial yang sangat menonjol di level global. Sejumlah negara di Eropa Barat seperti Belanda, Prancis, dan Jerman telah melegalkan pernikahan sesama jenis dengan landasan prinsip non-diskriminasi dan integrasi sosial dalam kerangka hukum Uni Eropa.¹ Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma tentang institusi perkawinan dari konsep tradisional yang berbasis heteroseksualitas menuju pengakuan terhadap berbagai bentuk orientasi seksual sebagai subjek hukum yang setara. Di sisi lain, perkembangan ini memicu perdebatan serius di negara-negara Muslim yang menjadikan syariat sebagai salah satu sumber utama penataan hukum keluarga.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mengambil posisi yang berbeda. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam praktiknya, pengadilan dan aparat keagamaan—termasuk penghulu—secara konsisten menolak legalitas perkawinan sesama jenis, baik secara eksplisit maupun melalui kasus-kasus konkret, seperti pernikahan sesama jenis yang melibatkan penggunaan identitas palsu di Batam yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 UU Perkawinan dan norma agama.³ Penelitian lain yang mengkaji orientasi biseksual dan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa pernikahan sesama jenis maupun bentuk-bentuk hubungan seksual di luar pola heteroseksual dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga nasional dan norma syariat yang berorientasi pada perlindungan moral dan ketertiban sosial.⁴

Di tingkat lokal, dinamika ini semakin kompleks dengan adanya penerapan hukum pidana syariah di Aceh yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis.

¹ Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Nur Syifa Yazidi, “Convergence and Divergence of Same-Sex Marriage Policies (A Comparative Study of Constitutional and Administration Law in Three Core Countries of the European Union),” *Journal Of Islamic And Law Studies*, 3, vol. 9 (2025): 219, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i3.18081>.

² Warda Silwana Hikmah, Hasnan Bachtiar, dan Kuku Dwi Kurniawan, “Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (Juni 2022): 141, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.25791>.

³ Muhammad Widarto, Rina S. Shahrullah, dan Elza Syarief, “Legal Responsibility of the Penghulu in Same Sex Marriage Involving Fake Identity in Batam City,” *Istinbath : Jurnal Hukum*, 1, vol. 22, no. 1 (2025): 1.

⁴ Hikmah, Bachtiar, dan Kurniawan, “Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia,” 145.

Pada Februari 2025, dua laki-laki kembali menjalani hukuman cambuk di depan publik karena dinyatakan bersalah melakukan hubungan sesama jenis berdasarkan qanun jinayat yang berlaku di Aceh.⁵ Peristiwa-peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa isu orientasi seksual dan pernikahan sesama jenis bukan sekadar wacana abstrak, tetapi telah bertransformasi menjadi problem nyata yang menyentuh ranah hukum, hak asasi manusia, politik lokal, dan relasi antara negara dan agama.

Di tengah perdebatan tersebut, literatur akademik di Indonesia mengenai LGBT dalam perspektif Islam menunjukkan kecenderungan yang relatif konsisten dalam menegaskan bahwa hubungan seksual sesama jenis bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sah secara hukum, meskipun di saat yang sama menekankan pentingnya menghindari stigma dan kekerasan terhadap pelaku LGBT sebagai sesama manusia.⁶ Kajian tinjauan literatur tentang LGBT dalam perspektif Islam, misalnya, memaparkan keragaman pandangan ulama dan wacana kontemporer—mulai dari penegasan keras terhadap larangan hubungan non-heteroseksual hingga upaya sebagian akademisi Muslim untuk mengonstruksi pembacaan yang lebih inklusif terhadap teks-teks agama.⁷ Namun demikian, mayoritas penelitian di Indonesia masih berfokus pada aspek normatif fikih dan hukum positif, sementara dimensi hermeneutik terhadap teks-teks hadis terkait kaum Lūṭ belum banyak digarap secara sistematis.

Di sisi lain, studi-studi tentang homoseksualitas dan kaum Lūṭ dalam Al-Qur'an dan hadis di beberapa karya tafsir dan hadis cenderung bergerak pada dua kutub: pertama, pembacaan yang menegaskan bahwa kehancuran kaum Lūṭ merupakan konsekuensi langsung dari praktik homoseksualitas; dan kedua, pandangan yang mencoba mengkritisi korelasi langsung tersebut atau mengaitkannya dengan faktor sosial lain seperti kekerasan, kezaliman, dan pelanggaran hak tamu.⁸ Dalam wilayah hadis, sejumlah penelitian menyoroti matan-matan yang mengancam pelaku “amal kaum Lūṭ” dengan hukuman

⁵ “2 men were publicly caned for having sex with each other in Indonesia’s conservative Aceh | AP News,” diakses 8 Desember 2025, <https://apnews.com/article/indonesia-aceh-gay-sex-caning-14ac730f6da06681c33dd7a5969cb0b9>.

⁶ Alwazir Abdusshomad, Benny Kurnianto, dan Nawang Kalbuana, “LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 1, vol. 12, no. 1 (2023): 58.

⁷ Nadhratun Najla dan Khairunnisa, “Lgbt Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 217.

⁸ Edy Wirastho dan Robiatul Mukaromah, “Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth),” *STIQ Isy Karima* 2 (2019): 64.

berat, dan menjadikannya dasar penetapan keharaman hubungan sesama jenis.⁹ Akan tetapi, kajian ini seringkali berhenti pada level deskriptif dan apologetik, tanpa mengembangkan analisis hermeneutis yang mengaitkan teks hadis dengan konteks sosial kontemporer serta dinamika hukum keluarga modern.

Sementara itu, dalam ranah studi hermeneutika Islam, pemikiran Fazlur Rahman khususnya konsep *double movement* telah banyak diaplikasikan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menggali nilai-nilai universalnya di tengah tantangan modernitas. Penelitian mutakhir, misalnya, menunjukkan bagaimana metode *double movement* dapat digunakan untuk menafsirkan QS. al-Mujādalah [58]:11 dan mengekstraksi nilai-nilai universal terkait inklusivitas sosial dan penghargaan terhadap ilmu yang kemudian dikontekstualisasikan dalam isu etika digital, kesetaraan di tempat kerja, dan demokratisasi pengetahuan.¹⁰ Kajian lain mengulas secara lebih konseptual metodologi pemikiran Fazlur Rahman dalam memahami hadis dan sunnah, menekankan pentingnya analisis sosio-historis dan gerak ganda dari konteks masa lalu menuju formulasi etika dan hukum baru di masa kini.¹¹ Di Indonesia juga telah muncul kajian khusus tentang hermeneutik sebagai metode memahami hadis perspektif Fazlur Rahman, yang menggabungkan pola induktif dan deduktif untuk menangkap ideal moral yang dikandung teks.¹¹

Namun, jika dicermati, sebagian besar penerapan hermeneutika *double movement* Rahman lebih banyak diarahkan pada teks-teks Al-Qur'an atau tema-tema umum seperti pendidikan, ekonomi, atau moderasi beragama. Studi yang secara eksplisit mengaplikasikan metode tersebut pada hadis-hadis tentang kaum Lūṭ dan mengaitkannya dengan problem kontemporer pernikahan sesama jenis dalam kerangka hukum keluarga Islam masih sangat terbatas. Kesenjangan ini berimplikasi pada dua hal: pertama, wacana larangan pernikahan sesama jenis sering kali hanya direproduksi berdasarkan kutipan tekstual tanpa analisis mendalam terhadap konteks historis dan ideal moral yang hendak dijaga; kedua, diskursus hukum keluarga Islam berpotensi dipersepsikan tidak responsif terhadap kompleksitas realitas sosial modern, padahal pemikiran Rahman justru

⁹ M. Asna Mafaza dan Izza Royyani, "LGBT Perspektif Hadis Nabi Saw.," *Al_Iman : Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1, vol. 4, no. 1 (2020): 132.

¹⁰ Muhammad Arsyad, "Nilai-Nilai Universal QS. al-Mujādalah [58]: 11: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2, vol. 5, no. 2 (2023): 114.

¹¹ Sugianto, "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 47.

menawarkan kerangka untuk menggabungkan kesetiaan pada teks dengan kepekaan terhadap konteks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menganalisis hadis-hadis tentang kaum Lūṭ dan relevansinya terhadap larangan pernikahan sesama jenis melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Secara khusus, penelitian ini akan: (1) mengkaji kualitas sanad dan matan hadis-hadis kunci tentang “amal kaum Lūṭ”; (2) menerapkan gerak ganda (double movement) Rahman untuk mengekstraksi ideal moral yang terkandung dalam hadis tersebut; dan (3) menjelaskan implikasi ideal moral itu terhadap konstruksi hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam menegaskan bahwa pernikahan sesama jenis tidak dapat dilembagakan dalam kerangka syariat maupun hukum keluarga nasional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan studi hadis hukum dan pada saat yang sama menawarkan kerangka analitis yang lebih integratif antara teks, konteks, dan tantangan kontemporer terkait isu LGBT dan pernikahan sesama jenis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research yang bertumpu pada penelusuran dan analisis kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, terutama kitab hadis, karya tafsir klasik dan kontemporer, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Metode *library research* lazim digunakan dalam kajian hukum Islam dan studi hadis ketika objek penelitian berupa teks normatif yang dianalisis secara konseptual dan hermeneutis.¹² Pendekatan analisis yang digunakan adalah hermeneutika double movement Fazlur Rahman, yang bekerja dalam dua gerak interpretatif: (1) kembali kepada konteks historis teks untuk mengidentifikasi ideal moral yang dikandungnya, dan (2) membawa ideal moral tersebut ke konteks sosial modern untuk merumuskan pemahaman hukum yang relevan secara etis dan fungsional.¹³ Model ini banyak digunakan dalam kajian kontemporer untuk menghidupkan kembali relevansi ajaran Islam tanpa terjebak pada literalitas historis. Selain pendekatan hermeneutik, penelitian ini juga menerapkan analisis hadis melalui kritik sanad dan matan, untuk memastikan kualitas hadis yang dijadikan rujukan. Analisis sanad dilakukan dengan menelusuri kredibilitas

¹² Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3–7.

¹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 149–150.

para perawi berdasarkan kitab-kitab al-jarḥ wa al-ta'dīl, sedangkan analisis matan dilakukan dengan menguji kesesuaian kandungan hadis dengan Al-Qur'an, logika, serta konteks sejarah masyarakat Arab awal. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hadis tematik yang bertujuan mengkaji relevansi sosial teks keagamaan.¹⁴

Data primer penelitian ini mencakup hadis-hadis terkait "*amal qaum Lūṭ*" dalam Sunan Ibn Mājah dan Jāmi' al-Tirmizī, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku kaum Lūṭ. Data sekunder berupa buku-buku tafsir klasik, karya ulama hadis, dan artikel ilmiah terkini yang membahas homoseksualitas dalam perspektif Islam, hukum keluarga Islam di Indonesia, serta kajian hermeneutika dalam studi hadis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih hadis-hadis tentang *amal qaum Lūṭ*, ayat-ayat Al-Qur'an terkait, serta literatur tafsir dan penelitian kontemporer yang relevan. Kedua, data dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman, yaitu dengan menelusuri konteks historis hadis untuk menemukan ideal moral yang dibawanya, kemudian mengontekstualisasikannya dengan persoalan modern seperti pernikahan sesama jenis. Pada tahap ini, kritik sanad–matan diterapkan untuk memastikan keotentikan hadis dan konsistensi maknanya dengan prinsip-prinsip syariat. Ketiga, hasil interpretasi tersebut diolah menjadi kesimpulan normatif, yaitu bahwa nilai moral dalam hadis tentang kaum Lūṭ menegaskan pentingnya menjaga keturunan dan ketertiban sosial, sehingga tidak dapat dilembagakan dalam bentuk pernikahan sesama jenis dalam hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Umum Hadis tentang *Amal Qawm Lūṭ* dalam Korpus Sunan

Penelitian ini mengkaji dua hadis utama mengenai *amal qawm Lūṭ*, yaitu riwayat Ibn 'Abbās dalam *Sunan Ibn Mājah* dan riwayat Jābir dalam *Jāmi' al-Tirmizī*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"¹⁵

¹⁴ M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literaturer* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), 55–78.

¹⁵ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.t.), 856.

Telah menceritakan kepada kami Muhammas ibn al-Sabah, dan Abu Bakar ibn Khalad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul al-‘Aziz ibn Muhammas dari ‘Amru ibn Abi Amri dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari kalian yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut}, maka bunuhlah pelaku dan obyek itu.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُقَيْلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابٍ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Al Qasim bin Abdul Wahid Al Makki] dari [Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail] bahwa ia mendengar [Jabir] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari ummatku adalah perbuatan kaum Luth." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib, sesungguhnya kami hanya mengetahui dari jalur ini dari Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail bin Abu Thalib dari Jabir.

Analisis terhadap keduanya menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut bukan hanya memuat larangan terhadap praktik liwāt, tetapi juga menegaskan ancaman serius bagi umat. Riwayat Ibn Mājah memuat formula ancaman hukuman mati bagi pelaku dan pasangannya, sementara riwayat Tirmizī menggambarkan “perbuatan kaum Lūt” sebagai sesuatu yang sangat dikhawatirkan Nabi akan terjadi pada umatnya. Keduanya memberi indikasi bahwa teks hadis tidak sekadar mengatur perilaku seksual tertentu, tetapi membingkainya sebagai simbol kerusakan moral yang berpotensi merusak tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kajian hadis kontemporer yang menempatkan liwāt sebagai representasi deviasi etis dan ancaman terhadap stabilitas umat.¹⁷

Dari sisi kualitas sanad, penelitian ini menemukan bahwa jalur periwayatan hadis Ibn Mājah dan Tirmizī pada umumnya dihuni para perawi yang dinilai *tsiqah*, meskipun terdapat beberapa titik khilaf khususnya pada perawi seperti ‘Abdullāh b. Muḥammad b. ‘Uqayl yang menyebabkan sebagian ulama tidak mengklasifikasikannya sebagai *ṣaḥīḥ li-dzātih*, tetapi lebih mendekatinya sebagai *ḥasan* atau *ḥasan li-ghayrih*. Dengan

¹⁶ Ahmad Muhammad Shakir, *Sunan al-Tirmidhi* (Mesir: Maktabah Mustafy al-Baby, t.t.), 58.

¹⁷ Waliko Waliko, “Contextualizing Hadith About LGBT in Perspective Humanity, Religion, and Culture,” *Ilmu Ushuluddin* 10 (Agustus 2024): 201–209, <https://doi.org/10.15408/iu.v10i2.37085>.

demikian, hadis-hadis tersebut cukup kuat untuk menjadi dasar hukum keharaman liwāt (*tahrīm*), tetapi tidak secara otomatis mengikat umat pada satu bentuk sanksi pidana tertentu. Pembacaan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* memungkinkan adanya ruang ijtihad dalam menentukan model penegakan hukum yang lebih kompatibel dengan konteks negara-bangsa modern.¹⁸

Selain aspek tekstual, penelitian ini menekankan pentingnya memahami dimensi publik dan sosial dalam perilaku kaum Lūṭ sebagaimana tergambar dalam hadis dan ayat-ayat al-Qur'an. Narasi yang muncul menunjukkan bahwa perilaku kaum Lūṭ bukan sekadar hubungan seksual sesama jenis dalam ruang privat, melainkan tindakan kolektif yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur agresi terhadap tamu atau orang asing. Penolakan mereka terhadap jalan pernikahan yang sah—sebagaimana isyarat penawaran “anak-anak perempuan Nabi Lūṭ” menunjukkan adanya pengabaian terhadap norma keluarga dan struktur sosial yang menjadi fondasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa objek larangan dalam hadis bukanlah orientasi seksual itu sendiri, tetapi pola perilaku seksual yang bercirikan pemaksaan, kriminalitas, penodaan kehormatan, serta ancaman terhadap integritas keluarga. Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian kontemporer yang menekankan bahwa fokus moral kisah Lūṭ terletak pada unsur *ẓulm* dan disintegrasi sosial yang diakibatkannya.¹⁹

B. Penerapan Hermeneutika *Double Movement* terhadap Hadis Kaum Lūṭ

Berangkat dari kerangka Fazlur Rahman, penelitian ini menerapkan dua gerak hermeneutik yang menghasilkan beberapa temuan orisinal.

1. Gerak pertama: dari teks ke konteks.

Pada gerak pertama, penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis tentang kaum Lūṭ tidak sedang membahas "orientasi seksual" sebagai identitas modern, tetapi pola perilaku seksual yang agresif, publik, dan dilakukan secara koersif terhadap tamu serta pendatang.²⁰ Pembacaan paralel antara hadis dan QS al-A'raf [7]:80–81 menunjukkan bahwa relasi sesama jenis dalam kisah tersebut diposisikan sebagai simbol pembalikan fitrah sosial-reproduktif yang menutup seluruh

¹⁸ Asna Mafaza dan Royyani, “LGBT Perspektif Hadis Nabi Saw.,” 134–140.

¹⁹ Ahmad Murtaza dan Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, “Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81,” *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (Februari 2022): 17–28, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n1.17-28>.

²⁰ Agus Hermawan, “Liwāt dalam Perspektif Hadis: Analisis Sanad dan Matan,” *Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2022): 45–60.

kemungkinan regenerasi keluarga dan merusak struktur masyarakat.²¹ Penolakan Nabi Lūṭ, sebagaimana tergambar dalam ayat dan hadis, tidak hanya diarahkan kepada jenis hubungan seksualnya, tetapi terutama pada modus tindakan yang mencakup kekerasan, keroyokan, dan penghinaan terhadap tamu, serta penolakan terhadap jalan pernikahan yang sah. Hal ini sejalan dengan hasil kajian tafsir tematik kontemporer yang menegaskan bahwa fokus etis kisah Lūṭ adalah kerusakan sosial akibat perilaku seksual yang tidak terkendali.²²

2. Gerak kedua: dari ideal moral ke konteks kontemporer

Pada gerak kedua, penelitian ini mengabstraksikan tiga ideal moral yang bersifat universal. Ideal moral pertama adalah *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan). Rekonstruksi konteks mengungkap bahwa pola relasi seksual kaum Lūṭ menghapus kemungkinan lahirnya keturunan dan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam syariat yang menekankan keberlanjutan keluarga dan tatanan sosial.²³ Ideal moral kedua adalah *ḥifẓ al-'ird* (penjagaan kehormatan dan martabat). Analisis hadis menunjukkan bahwa perilaku yang dilarang bukanlah kedekatan emosional atau identitas seksual, tetapi tindakan agresif dan eksploitatif yang melanggar martabat manusia.²⁴ Ideal moral ketiga adalah *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-mujtama'* (penjagaan jiwa dan stabilitas masyarakat). Ancaman azab kolektif dalam kisah Lūṭ menggambarkan bahwa perilaku seksual yang brutal dan tidak terkendali dianggap mengancam keselamatan jiwa dan keamanan sosial.²⁵

Ketiga ideal moral tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara *liwāt* sebagai perbuatan dan pernikahan sebagai lembaga hukum. Meskipun hadis kaum Lūṭ secara eksplisit hanya berbicara tentang tindakan seksual, bukan struktur akad, penelitian ini menunjukkan bahwa ketika nilai moral hadis dibawa ke dalam kerangka fikih keluarga, pernikahan sesama jenis secara konseptual berada

²¹ Fathur Rohman, "Penyimpangan Seksual dalam Kisah Nabi Lūṭ: Tinjauan Tafsir Tematik," *Nun* 6, no. 2 (2022): 121.

²² "Pendekatan Maqāṣidī terhadap Isu Seksualitas dalam Islam," *Hermeneutik* 18, no. 1 (2022): 55.

²³ Jamhari Burhanuddin, "Struktur Keluarga dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Asy-Syir'ah* 56, no. 2 (2022): 245.

²⁴ Siti Muflihah, "Hadis-hadis tentang Penyimpangan Seksual: Analisis Kritik Matan," *Living Hadis* 7, no. 1 (2022): 1.

²⁵ Nur Zulfa, "ekonstruksi Makna Fāḥisyah dalam Hadis: Kajian Kontekstual," *Ulumul Hadis* 5, no. 1 (2023): 75.

di luar definisi nikah *syar'ī* yang mensyaratkan pasangan laki-laki dan perempuan demi terjaminnya *ḥifẓ al-nasl*.²⁶

C. Rekonstruksi Makna Larangan: dari *Liwāt* ke Pernikahan Sesama Jenis

Berdasarkan temuan hermeneutik sebelumnya, penelitian ini mengajukan pembacaan ulang relasi antara hadis kaum Lūṭ, praktik liwāt, dan konsekuensi hukumnya terhadap pernikahan sesama jenis. Meskipun hadis-hadis yang mengancam amal qawm Lūṭ pada dasarnya berbicara tentang bentuk perbuatan seksual tertentu, bukan tentang struktur atau format akad pernikahan, nilai-nilai moral yang dikandungnya berimplikasi langsung pada bagaimana lembaga pernikahan dipahami dalam fikih keluarga Islam. Dalam konsepsi syariat, pernikahan merupakan akad antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan seksual sekaligus membuka ruang bagi lahirnya keturunan. Dengan demikian, ideal moral hadis—yang menekankan pentingnya *ḥifẓ al-nasl* dan menolak pola relasi yang menutup sama sekali potensi keberlanjutan generasi—secara inheren menjadikan akad pernikahan sesama jenis berada di luar batas definisi nikah *syar'ī*. Larangan tersebut bukan hasil penyalinan semata dari teks hadis tentang liwāt, tetapi merupakan konsistensi antara perlindungan nasab yang ditekankan hadis dan tujuan pernikahan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.²⁷

Pembacaan hadis kaum Lūṭ melalui kerangka hermeneutika Fazlur Rahman juga menunjukkan bahwa objek utama larangan bukanlah identitas seksual dalam bentuk kategori modern seperti “gay”, “lesbian”, atau “LGBT”. Hadis-hadis tersebut lebih menyoroti pola perilaku seksual yang bersifat agresif, memaksa, merusak tatanan keluarga, dan mengabaikan fitrah berpasangan. Dengan demikian, larangan dalam hadis didasarkan pada tindakan yang mengandung unsur *fāḥisyah* dan *ẓulm*, bukan pada identitas personal sebagaimana dipahami dalam wacana kontemporer. Temuan ini selaras dengan beberapa kajian hadis mutakhir di Indonesia yang menunjukkan perlunya membedakan antara perilaku yang secara normatif dilarang syariat dan kewajiban etis untuk tetap memperlakukan individu dengan penuh martabat kemanusiaan.²⁸ Dalam kerangka ini, penelitian ini tidak mengarah pada pembenaran

²⁶ Andi Syarifuddin, “Pernikahan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Mahkamah* 9, no. 2 (2024): 155.

²⁷ Burhanuddin, “Struktur Keluarga dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah,” 246.

²⁸ Ridlwan A Fauzi, “Homoseksualitas dalam Perspektif Hadis: Identitas dan Tindakan,” *Esensia* 23, no. 1 (2022): 68.

pernikahan sesama jenis, tetapi menyarankan formulasi diskursus yang lebih tepat: bahwa yang tidak dapat dilembagakan secara hukum adalah bentuk relasi yang bertentangan dengan maqāsid dasar, sementara sikap sosial terhadap individu LGBT tetap diikat oleh prinsip menghindari kekerasan dan dehumanisasi.

Ketika ideal moral hadis kaum Lūṭ ini diposisikan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, penelitian ini menemukan koherensi antara norma keagamaan, konstruksi hukum nasional, dan praktik peradilan agama. UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta praktik penanganan perkara di pengadilan agama secara konsisten mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan. Analisis komparatif terhadap hukum Indonesia dan Belanda menunjukkan bahwa Indonesia secara sadar mempertahankan struktur heteroseksual perkawinan, dengan merujuk pada nilai agama, pentingnya ketertiban sosial, dan prinsip-prinsip dasar Pancasila.²⁹ Posisi hukum ini selaras dengan ideal moral yang ditarik melalui *double movement*, yaitu perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan stabilitas masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini mengafirmasi bahwa pembacaan hadis kaum Lūṭ melalui pendekatan hermeneutik Rahman menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh: secara teologis-normatif, pernikahan sesama jenis tidak dapat dilembagakan dalam kerangka hukum keluarga Islam; secara historis-sosial, hukum Indonesia berada pada jalur yang koheren dengan ideal moral tersebut, meskipun diskursus hak asasi manusia tetap berlangsung dalam ruang akademik; dan secara hermeneutik, penolakan terhadap pelembagaan pernikahan sesama jenis tidak dapat dipahami sekadar sebagai “ketaatan literal terhadap teks”, melainkan sebagai ekspresi dari maqāsid al-sharī‘ah yang menekankan perlindungan nasab, kehormatan, dan keselamatan jiwa, dengan tetap membuka ruang bagi pendekatan sosial yang lebih humanis terhadap individu LGBT

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang kaum Lūṭ, ketika dianalisis melalui hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, mengandung ideal moral yang menekankan *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-‘ird*, dan *ḥifẓ al-mujtama’*. Rekonstruksi konteks historis

²⁹ Hayati, Hadits, dan Hafidzi, “Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis,” 46.

memperlihatkan bahwa larangan tersebut tidak ditujukan pada identitas seksual modern, melainkan pada pola perilaku agresif dan destruktif yang merusak tatanan keluarga dan sosial. Ketika nilai moral ini ditempatkan dalam kerangka fikih keluarga, pernikahan sesama jenis secara konseptual berada di luar definisi nikah syar'i yang mensyaratkan relasi laki-laki dan perempuan demi keberlanjutan keturunan. Temuan ini selaras dengan konstruksi hukum keluarga di Indonesia yang mempertahankan struktur heteroseksual sebagai dasar legalitas perkawinan.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kajian hermeneutika hadis dalam isu-isu kontemporer lain di bidang hukum keluarga untuk menguji konsistensi pendekatan *double movement*. Selain itu, diperlukan penelitian komparatif mengenai bagaimana negara-negara Muslim menerapkan nilai-nilai maqāsid dalam regulasi terkait orientasi seksual. Studi empiris mengenai respons masyarakat dan lembaga keagamaan terhadap isu LGBT juga penting dilakukan agar rumusan hukum yang dikembangkan tetap berorientasi pada kemaslahatan sekaligus menjaga martabat kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

- "2 men were publicly caned for having sex with each other in Indonesia's conservative Aceh | AP News." Diakses 8 Desember 2025. <https://apnews.com/article/indonesia-aceh-gay-sex-caning-14ac730f6da06681c33dd7a5969cb0b9>.
- ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, Abu. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Kitab al-‘Arabiyyah, t.t.
- Abdusshomad, Alwazir, Benny Kurnianto, dan Nawang Kalbuana. "LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 1, vol. 12, no. 1 (2023).
- Amalia Wahda, Yuniarti. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadis." *Al-Fawatih* 2, no. 2 (2021).
- Arsyad, Muhammad. "Nilai-Nilai Universal QS. al-Mujādalah [58]: 11: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2, vol. 5, no. 2 (2023).
- Asna Mafaza, M., dan Izza Royyani. "LGBT Perspektif Hadis Nabi Saw." *Al-Iman : Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1, vol. 4, no. 1 (2020).
- Azami, M. M. *Studies in Hadith Methodology and Literaturer*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.
- Burhanuddin, Jamhari. "Struktur Keluarga dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī‘ah,." *Asy-Syir'ah* 56, no. 2 (2022).
- Farmawī, ‘Abd al-Hayy al-. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1994.
- Fauzi, Ridlwan A. "Homoseksualitas dalam Perspektif Hadis: Identitas dan Tindakan." *Esensia* 23, no. 1 (2022).

- Febriani, Nurul, dan Risman Bustamam. "Homoseksual menurut Thanthawi Jauhari dalam Kitab al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 3 (Desember 2024): 198. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i2.13755>.
- Hafizaturrizqo Amania, Malinda, dan Nur Syifa Yazidi. "Convergence and Divergence of Same-Sex Marriage Policies (A Comparative Study of Constitutional and Administration Law in Three Core Countries of the European Union)." *Journal Of Islamic And Law Studies*, 3, vol. 9 (2025). <https://doi.org/10.18592/jils.v9i3.18081>.
- Hanum, Sarmida. "LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (Desember 2018): 41–52. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.261>.
- Hayati, Zaida, Soleh Roiful Hadits, dan Anwar Hafidzi. "Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis: Komparasi Hukum Perkawinan Belanda Dan Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (April 2025): 1496–507. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1135>.
- Hermawan, Agus. "Liwāt dalam Perspektif Hadis: Analisis Sanad dan Matan." *Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2022).
- Hikmah, Warda Silwana, Hasnan Bachtiar, dan Kukuh Dwi Kurniawan. "Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.25791>.
- Ishāq al-Shātibī, Abū. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Kurniawan, Dwi Setia. "Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Hadits : (Teori A Double Movement Fazlur Rahman)." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (Maret 2022): 705–11.
- Malik, Muhammad Umar Ibnu. "Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 4, no. 1 (Maret 2025): 26–43. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>.
- Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Muflihah, Siti. "Hadis-hadis tentang Penyimpangan Seksual: Analisis Kritik Matan." *Living Hadis* 7, no. 1 (2022).
- Muhammad Shakir, Ahmad. *Sunan al-Tirmidhi*. Mesir: Maktabah Mustafy al-Baby, t.t.
- Murtaza, Ahmad, dan Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin. "Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (Februari 2022): 17–28. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n1.17-28>.
- Najla, Nadhratun, dan Khairunnisa. "Lgbt Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023).
- Nasution, Ulfa Ramadhani. "MENERIMA PERNIKAHAN SESAMA JENIS DALAM ISLAM: Telaah Pemikiran Jahangir Dan Abdullatif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 91–107. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13201>.
- Nuraeni, Rani, Maruli Tua Tampubolon, Atmoro Atmoro, Habib Habib, dan Totok Handono. "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (Oktober 2024): 4207–18. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.
- "Pendekatan Maqāsidī terhadap Isu Seksualitas dalam Islam," Hermeneutik." *Hermeneutik* 18, no. 1 (2022).

- Putra, Dedisyah, Martua Nasution, dan Nuriza Acela. "Double Movement Theory in Fazlur Rahman's Thought: Social and Religious Applications and Their Impact on Modern Understanding." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 5 (September 2025): 3103–21. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i5.4747>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rohman, Fathur. "Penyimpangan Seksual dalam Kisah Nabi Lūṭ: Tinjauan Tafsir Tematik." *Nun* 6, no. 2 (2022).
- Sugianto. "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019).
- Syarifuddin, Andi. "Pernikahan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Mahkamah* 9, no. 2 (2024).
- Waliko, Waliko. "Contextualizing Hadith About LGBT in Perspective Humanity, Religion, and Culture." *Ilmu Ushuluddin* 10 (Agustus 2024): 201–26. <https://doi.org/10.15408/iu.v10i2.37085>.
- Widarto, Muhammad, Rina S. Shahrullah, dan Elza Syarief. "Legal Responsibility of the Penghulu in Same Sex Marriage Involving Fake Identity in Batam City." *Istinbath : Jurnal Hukum*, 1, vol. 22, no. 1 (2025).
- Wirastho, Edy, dan Robiatul Mukaromah. "Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth)." *STIQ Isy Karima* 2 (2019).
- Yahya, Yuniar Indra. "Urgensi Pendekatan Multi-Interdisiplin Pada Kajian Hadis Di Ma'had Aly." *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (Juni 2024): 1–26. <https://doi.org/10.19105/elnubuwwah.v2i1.12519>.
- Zulfa, Nur. "ekonstruksi Makna Fāḥisyah dalam Hadis: Kajian Kontekstual." *Ulumul Hadis* 5, no. 1 (2023).